



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan konkuren terkait pengurangan, penghapusan serta penggunaan sumber daya yang terkait dengan merkuri sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa merkuri merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup, sehingga diperlukan pengaturan penggunaannya agar tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf b Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, Bupati wajib menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
7. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur Merkuri tunggal atau senyawanya yang berkaitan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
8. Emisi Merkuri adalah lepasan Merkuri ke atmosfer.
9. Lepasannya Merkuri adalah terlepasnya Merkuri ke air dan tanah.
10. Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
11. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
12. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) RAD-PPM Daerah memuat strategi, kegiatan dan target pengurangan dan penghapusan Merkuri.
- (2) RAD-PPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada bidang Kesehatan.
- (3) RAD-PPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2025 – 2030.
- (4) RAD-PPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Kajian teknis RAD-PPM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Strategi pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
 - c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, and edukasi; dan
 - d. penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan Merkuri.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dan instansi terkait;

- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penghapusan Merkuri;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, and edukasi; dan
- e. penguatan penegakan hukum.

Pasal 4

- (1) Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 100 (seratus) persen dari jumlah Merkuri sebelum adanya kebijakan RAD-PPM di tahun 2030 untuk bidang prioritas kesehatan.
- (2) Target pengurangan dan penghapusan merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD-PPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RAD-PPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman bagi Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Daerah, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:

- a. melaksanakan RAD-PPM Daerah;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Daerah;
- c. menyampaikan hasil pelaksanaan RAD-PPM Daerah kepada Bupati melalui koordinasi dengan Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan RAD-PPM Daerah, Kepala Dinas bertugas untuk:

- a. melaksanakan RAD-PPM Daerah;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Daerah;

- c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPM Daerah oleh Kepala Dinas;
- d. mengelola data dan informasi mengenai tingkat, status, dan proyeksi Merkuri;
- e. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan RAD-PPM Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan pasal 8 huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian penghapusan Merkuri di bidang Kesehatan.
- (2) Capaian penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri.
- (3) Terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas melalui:
 - a. perbandingan capaian pengurangan dan penghapusan Merkuri dengan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. hambatan pelaksanaan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PPM.
- (5) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan pembinaan dan perbaikan RAD-PPM.
- (6) Laporan pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian bidang lingkungan hidup.

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...